



## **PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 7 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan maka di pandang perlu mengambil langkah-langkah kearah Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan di Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

dan

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota;
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pembinaan pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
6. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat pemukiman masyarakat,

- pembangunan pusat kegiatan perekonomian serta pembangunan fasilitas umum dan sosial kemasyarakatan;
7. Potensi Kelurahan adalah Pemberdayaan, Pengembangan, Pembinaan, Pembangunan potensi tempat kegiatan perekonomian rakyat serta penataan lingkungan yang teratur.
  8. Sarana dan Prasarana Pemerintah adalah sarana dan prasarana Pemerintah yang secara nyata harus dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan.

## **BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan Perkotaan;
- (2) Pembentukan Kelurahan terjadi karena Pembentukan Kelurahan Baru sebagai akibat pemecahan, Penghapusan, Penggabungan dan atau Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
- (3) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota *Pagar Alam*.

### **Pasal 3**

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400KK, sebanyak-banyaknya 15.000 jiwa Kepala Keluarga.
  - b. Luas wilayah minimal 50Ha.
- (2) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Pembentukan Kelurahan juga harus memenuhi :
  - a. Sosial Budaya
  - b. Potensi Kelurahan
  - c. Sarana dan Prasarana

### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan Kelurahan sekitarnya atau diadakan Pembentukan Kelurahan Baru, setelah dimusyawarakan dengan *Tokoh-tokoh masyarakat*.

## **BAB III BATAS BATAS KELURAHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap Kelurahan harus menetapkan batas wilayah Kelurahan dengan Provinsi atau Kota atau Kecamatan atau Kelurahan sekotanya yang harus di pasang tugu tanda batas, dituangkan dalam berita dan ditanda tangani bersama dengan tetangga batas wilayah.

- (2) Penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penetapan batas wilayah Kelurahan dengan Kelurahan lain dalam Kecamatan yang sama oleh Camat;
  - b. Penetapan batas wilayah Kelurahan dengan Kelurahan lain yang merupakan batas Kecamatan dalam wilayah Kota oleh Walikota;
  - c. Penetapan wilayah Kelurahan dengan Desa atau Kelurahan lain yang merupakan batas Provinsi atau Kota oleh Gubernur.

#### **BAB IV**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan diberlakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah itu.

#### **BAB V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

#### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pembentukan Kelurahan baru akibat pemecahan, penghapusan, penggabungan dan atau Perubahan Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Walikota;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman bimbingan, pelatihan, pengarahan dan pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs.H. A. FACHRI**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 7 SERI D**